

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENDIDIKAN DAERAH

ALAMAT JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 35 PO BOX 8888 http://disdikdasulutprov.go.id/ e-mail: sulutdikda@sulutprov.go.id MANADO 95111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH **PROVINSI SULAWESI UTARA**

NOMOR: 050/DIKDA-05/ VI / 21/90 /2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) GARUDA 16 BITUNG **KOTA BITUNG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan Pelayanan dan Pemerataan Pendidikan guna mewujudkan Wajib Belajar Pendidikan 12 tahun, dipandang perlu adanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Garuda 16 Bitung .
- b. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Garuda 16 Bitung .

Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah:
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Kependidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggraaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah:
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 Standar Nasional Pendidikan. Sekolah Menengah tentana Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;

- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 14 Februari 2022 Tentang StandarKompentensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 Tanggal 10 Februari 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tanggal 10 Februari 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 008/H/KR/ 2022 Tanggal 15 Februari 2022 Tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar. Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 009/H/KR/ 2022 Tanggal 15 Februari 2022 Tentang Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka;
- 16. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 17. Surat Perintah Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 800/23.2599/SEKR-BKD Tanggal 17 April 2023 tentang Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Memperhatikan : Surat Penggantar dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara dan Bitung Nomor: 420/Dikdacabdin-04/VI/547.2023 2023 tentang Permohonan Ijin Operasional SMK Garuda 16 Bitung .

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Garuda 16 Bitung yang berkedudukan di Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara .

KEDUA

- : Dalam menunjang Penyelenggaraan Pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Garuda 16 Bitung wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - 1. Menyediakan seluruh kelengkapan dan perlengkapan penunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 2. Mematuhi seluruh ketentuan dan kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - 3. Mematuhi dan menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional Kurikulum Operasional Sekolah (KOS) serta Kurikulum muatan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Kalender Akademik.
 - 4. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pendidikan secara berkala setiap bulan selama 6 (enam) bulan pertama sejak keputusan ditetapkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

KETIGA

ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain untuk : Izin Operasional maksud dan tujuan tertentu dengan dalih/alasan apapun,serta tidak ditata lagi

untuk penyelenggaraan pendidikan pada jenjang yang lain.

KEEMPAT

: Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Penyelenggraaan Pendidikan sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian Negara/Daerah dan masyarakat, maka segala konsekwensinya menjadi tanggung jawab Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Garuda 16 Bitung .

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal: 14 Juni 2023

PIt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

BINA UTAMA MADYA

NIP. 19680926 199603 1 005

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi

Gubernur Sulawesi Utara;
Wakil Gubernur Sulawesi Utara;

4. Sekretaris Daerah Sulawesi Utara;

SULUT MAJU **DAN SEJAHTERA** INDONESIA MAJU